



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENCATATAN DAN PELAPORAN

No. Dokumen
241.14 /spo. plyn/
2022

No. Revisi
01

Halaman
01 dari 01

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
01-10-2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan dari identifikasi pasien dan jenis pemeriksaan sebagai bahan pembuatan laporan kegiatan pada instalasi radiologi.

TUJUAN

Sebagai acuan untuk tertib administrasi dan berapa jumlah pemeriksaan radiologi setiap bulannya.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi Di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Formulir pemeriksaan radiologi yang dibawa pasien diserahkan ke instalasi radiologi.
2. Formulir pemeriksaan radiologi yang berisi identitas pasien yaitu : nama, umur, jenis kelamin., alamat, nomor RM, ruang/kelas, jenis pemeriksaan, diagnosa dan dokter pengirim dicatat pada buku register radiologi sesuai kolom identitas masing-masing.
3. Dari catatan identifikasi pasien yang ada dibuku register dibuat laporan setiap bulannya.
4. Laporan bulanan dikirim antara tanggal 1 sampai 10 setiap bulannya ke bagian seksi penunjang medik, keuangan dan Rekam Medis.

UNIT TERKAIT

1. Pendaftaran
2. Instalasi rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Inap
5. Kiriman Luar RS
6. Penunjang Medik
7. Keuangan
8. Instalasi Rekam Medis